



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG


# **PERATURAN DESA CIPINANG**

**NOMOR : 2 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG  
TAHUN 2016**





KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cipinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Cipinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 20 );
6. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012-2018;

7. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
8. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cipinang;
9. Peraturan Desa 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipinang;
10. Peraturan Desa Cipinang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pungutan-pungutan dan Pendapatan Asli Desa;
11. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).Desa Cipinang Periode 2013-2018;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG**

dan

**KEPALA DESA CIPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :PERATURAN DESA CIPINANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Kepala Seksi Kesra dan Pembangunan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ;
11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa ;
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai ;
19. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa ;
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan ;
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa;
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;

32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa ;
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan ;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa ;
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya ;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.807.617.500
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	694.556.400
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.054.151.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	58.909.200
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.807.617.500</u>
Surplus/Defisit	Rp.	-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.807.617.500
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>1.807.617.500</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	-

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cipinang  
Pada tanggal : 31 Maret 2016.

KEPALA DESA CIPINANG,

**A S E P J U A N D A**

Diundangkan di Desa Cipinang  
Pada tanggal : 6 April 2016.

SEKRETARIS DESA CIPINANG,

**A S E P S U H A E N D I**

PENGATUR MUDA TK.I  
NIP. 19640503 200701 1 016

BERITA DESA CIPINANG TAHUN 2016 NOMOR 2

## LAMPIRAN I

## LAMPIRAN PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 31 Maret 2016

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016  
DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	KET
1					2	3		4
1					<b>PENDAPATAN</b>			
1	1				<b><i>Pendapatan Asli Desa</i></b>			
1	1	1			Hasil Usaha	78.000.000		BUMDES
1	1	2			Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1	2				<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>			
1	2	1			Dana Desa	703.251.900		DD
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	127.570.000		ADPD
1	2	3			Alokasi Dana Desa	823.795.600		ADPD
1	2	4			Bantuan Keuangan			
1	2	4	1		Bantuan dari Provinsi untuk Infrastruktur Desa dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000		BANPROV
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten / Kota	60.000.000		RAKSA DESA
1	3				<b><i>Pendapatan Lain lain</i></b>			
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2			Hasil kerjasama dengan pihak ke - 3			
1	3	3			Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.			
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.807.617.500</b>		
2					<b>BELANJA</b>			
2	1				<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>			
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1	1		Belanja Pegawai:			



					Pengasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	288.129.600		OP
					Bantuan Provinsi untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000		BANPROV
					Tunjangan Aparat Pemdes	11.400.000		OP
					Penunjang Kesehatan Perangkat Desa (16 orang)			
					Tunjangan BPD	65.400.000		OP
2	1	2			Operasional Perkantoran			
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
					Alat Tulis Kantor dan Proposal	6.000.000		OP
					Benda POS (Materai)	3.000.000		OP
					ATK BPD	1.000.000		OP
					Pakaian Seragam Dinas Perangkat Desa (16 orang x 5 stel)	14.400.000		BHP
					Perjalanan Dinas	16.200.000		OP
					Pemeliharaan Mobil dan Motor Dinas	10.000.000		BHP
					Air, Listrik,dan Telepon, Media	7.312.000		OP
					Sepatu Dinas (16 orang)	8.000.000		BHP
					PHBN	25.100.000		BHP
					Seragam BPD Hitam Putih	3.300.000		OP
					Biaya Kesehatan Aparat Desa (BPJS) Kepala Desa	714.000		OP
					Biaya Kesehatan Aparat Desa (BPJS) Perangkat	7.140.000		OP
					Studi banding Pemerintahan Desa	15.800.000		OP
					BOP Raskin			BP
					Biaya Rapat Pemerintahan Desa	7.000.000		OP
2	1	2	3		Belanja Modal			
					Laptop Desa	7.500.000		BHP
					Printer Desa (1)	8.600.000		BHP
					Sertifikasi tanah carik (Tanah Kantor Desa dan Tanah Panghegar)			
2	1	3			Operasional RT/ RW	71.100.000		OP
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa			
					Konsumsi Rapat Penyelenggaraan rapat-rapat dan musyawarah Pemerintah Desa	3.000.000		BHR
					Konsumsi Rapat Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa	4.060.800		BHR
					Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa	3.000.000		BHR

2	1	3	3		Biaya Kesekretariatan LPMD	14.400.000		BP
2	1	3	4		- Honor Pengurus BUMDES	15.444.000		BUMDes
					- Honor Pengurus Unit Usaha BPAB	25.920.000		BUMDes
					- Honor Pengurus Unit Usaha Galeri	600.000		BUMDes
					- ATK	2.574.000		BUMDes
					- Cadangan Modal Usaha	5.148.000		BUMDes
					- Dana Sosial	2.574.000		BUMDes
					- Operasional Pemerintah Desa	12.870.000		BUMDes
					- Operasional BPD	12.870.000		BUMDes
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
2	2	1		1	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.05	45.500.000		BP
2	2	2		2	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 dan RT.02 RW.08	78.000.000		BP
2	2	3		3	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.09	78.000.000		BP
2	2	4		4	Pembangunan Drainase RW.09	23.000.000		BP
2	2	5		5	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02	65.000.000		DD
2	2	6		6	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.04	65.000.000		DD
2	2	7		7	Pembangunan Kios Desa	255.000.000		DD
2	2	8		8	Pembangunan Drainase RW.13	55.549.484		DD
2	2	9		9	Stimulan Rutilahu 1 unit x 13 RW x Rp.5.000.000	65.000.000		BP
2	2	10		10	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) RW.04	20.000.000		RAKSA DESA
2	2	11		11	Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07			BANPROV
2	2	12		12	Pembangunan TPT RW 07	30.202.416		DD
2	2	13		13	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.10	25.000.000		RAKSA DESA
2	2	14		14	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.06	32.500.000		DD
2	2	15		15	Rabat Beton Jalan Gang RT.03 RW.12	10.000.000		RAKSA DESA
2	2	16		16	Drainase RW.12	5.000.000		RAKSA DESA
2	2	17		17	Jembatan RT.01 RW 01	15.000.000		DD
2	2	18		18	Pembangunan MCK RW 07	15.000.000		DD
2	2	19		19	Pembangunan MCK RT.02 RW 01	25.000.000		DD
2	2	20		20	Pembangunan MCK RW 06	15.000.000		DD
2	2	21		21	Rehab Bale RW.04	30.000.000		DD
2	2	22		22	Pembangunan Posyandu RW.01	50.000.000		DD
2	2	23		23	Pembangunan Posyandu RW.05	50.000.000		DD

2	2	24		24	Pemeliharaan lapang sepak bola	1.400.000		BP
<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
2	4	1			Kegiatan Menunjang 10 Program Pokok PKK	25.000.000		BHP
2	4	2			Kesejahteraan bagi guru Diniyah	11.000.000		BP
2	4	3			Kesejahteraan bagi guru PAUD	4.000.000		BP
2	4	4			Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.909.200		BHP
2	4	5			menunjang kegiatan perlombaan desa	15.000.000		BHP
<b>2</b>	<b>5</b>				<b>Bidang Tak Terduga</b>			
2	5	1			Kegiatan.....			
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:			
					<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.807.617.500</b>		
					<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	-		
<b>3</b>					<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3	1	1			SLIPA			
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan			
					<b>JUMLAH ( Rp )</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2			Penyertaan Modal Desa			
					<b>JUMLAH ( Rp )</b>			

Ditetapkan di : Cipinang  
Pada Tanggal : 31 Maret 2016  
**KEPALA DESA CIPINANG**

**ASEP JUANDA**